

PENDIDIKAN
2026

PERBUP NO. 44, BD 2026/NO.41, 13 HLM

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF.

- ABSTRAK - Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan serta potensinya, maka perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus inklusi sesuai kebutuhan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Peserta Didik; penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan; sinergitas dan kerja sama; pendanaan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juli 2026.